



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ahmad Zaini, Lahir di Sumenep, 54 tahun/ 8 Juni 1966, bertempat tinggal di Jl Raya Kalianget Barat 12 RT 001 RW 004 Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep, Pekerjaan Pedagang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayetno, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Bantuan Hukum Agus Suprayetno, S.H & Partner yang berkantor Jl Angkasa 15 Perum Satelit Pabian Kota Sumenep W.A : 085 231 342 487, Email ; agus.lawyer07@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Register Nomor 119/SK/PDT/HK, VIII.2024/PN.smp tertanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon anak kandung syah dari pasangan suami istri yang bernama : ABD. HANNAN (Ayah) dan ASMI (Ibu) ;
2. Bahwa, pada saat pemohon lahir orang tua pemohon memberi nama pemohon dengan nama ZAINI, dan sampai saat ini pula nama pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp



tetap bernama ZAINI ;

3. Bahwa, pada saat pemohon bersekolah tepatnya di Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama , Hingga Sekolah Menengah Atas tercatat dengan nama ZAINI , sehingga di dalam Ijasah pemohon nama pemohon tertulis dengan nama ZAINI ;
4. Bahwa, pemohon pada saat mendaftarkan kelahiran pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan Akta Kelahiran pemohon nama pemohon tertulis dengan nama AHMAD ZAINI , sehingga di dalam Akta Kelahiran yang dimiliki pemohon saat ini nama pemohon tertulis dengan AHMAD ZAINI;

Bahwa, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki pemohon saat ini nama pemohon juga tertulis dengan nama AHMAD ZAINI sama dengan yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon ;

Bahwa, dengan demikian ada perbedaan penulisan nama pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon yang tertulis dengan nama AHMAD ZAINI dengan nama pemohon yang tertulis di IJASAH pemohon yang tertulis dengan nama ZAINI ;

Bahwa, nama pemohon yang benar sebagaimana yang tertulis di IJASAH pemohon dengan nama ZAINI ;

Bahwa, untuk menetapkan nama pemohon yang benar maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon ZAINI sebagaimana yang tertulis di Ijasah Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk membetulkan Nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga , Akte Kelahiran Pemohon , setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini dan selanjutnya untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529020806660001 atas nama Ahmad Zaini, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga nomor 3529020105060349 dengan Kepala Keluarga, Ahmad Zaini, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-230920220075 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Zaini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan dokumen Pembandingnya;

Menimbang bahwa kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonan mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yaitu: Saksi Santoso dan Saksi Hoiroh dibawah sumpah menerangkan pada sebagai berikut:

1. Saksi Santoso dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Ahmad Zaini sebagaimana Akta lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi Zaini sebagaimana Ijazah Pemohon;
  - Bahwa Setahu Saksi nama Pemohon adaah Zaini dan bukan Ahmad Zaini dan nama Zaini adalah nama pemberian orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk tertib administrasi dan untuk keperluan pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan karena pemohon telah pensiun;
2. Saksi Hoiroh dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Ahmad Zaini sebagaimana Akta lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi Zaini sebagaimana Ijazah Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi nama Pemohon adaah Zaini dan bukan Ahmad Zaini dan nama Zaini adalah nama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghajukan perunahan nama untuk tertib administrasi dan untuk keperluan pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan karena pemohon telah pensiun;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk - untuk merubah nama Pemohon dari Ahmad Zaini sebagaimana Akta lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi Zaini sebagaimana Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl Raya  
*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianget Barat 12 RT 001 RW 004 Desa Kalianget Barat Kec. Kalianget Kab. Sumenep yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk merubah nama Pemohon dari Ahmad Zaini sebagaimana Akta lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi Zaini sebagaimana Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan dokumen Pembandingnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp*



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta Hukum berdasarkan KTP sebagaimana bukti P-1, Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-2 dan Akta Kehilangan Sebagaimana Bukti P-3 Pemohon memang bernama Ahmad Zaini yang lahir di Sumenep tanggal 8 Juni 1966 akan tetapi oleh karena berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon dan bukti P-4 yaitu Surat Tanda Tambat Belajar Pemohon, BPJS Ketenaga Kerjaan Pemohon dan Surat Keputusan bekerja Pemohon/Kontrak bekerja dengan nama Zaini;

Menimbang sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Pemohon sudah memilih menggunakan nama Zaini untuk identitas dirinya bukan Ahmad Zaini selain itu warga Negara harus punya satu identitas untuk tertibnya administrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Santoso dan Saksi Hoiroh dan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan dilihat dari dalil Permohonan Pemohon, Hakim menilai Permohonan Pemohon berdasar

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk kepentingan tertib administrasi dokumen Pemohon dan pencairan uang BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan selanjut Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon dapat diartikan mengabulkan permohonan dikabulkan untuk seluruhnya dan belum dapat dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 yaitu Menetapkan bahwa nama pemohon ZAINI sebagaimana yang tertulis di ljasah Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Pemohon menggunakan nama Zaini untuk seluruh Identitasnya maka terhadap petitum ini Hakim kabulkan dengan perbaikan amar yaitu: Merubah nama Pemohon yang semua bernama Ahmad Zaini sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529020806660001, Kartu Keluarga nomor 3529020105060349 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-230920220075 menjadi Zaini;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-3 yaitu Memerintahkan kepada instansi terkait untuk membetulkan Nama Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga , Akte Kelahiran Pemohon , setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini dan selanjutnya untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu Hakim Pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Menurut Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Administrasi kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilakukan di Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah penetapan pengadilan negeri tersebut diterima oleh Pemohon sehingga terhadap Petitum ke-3 dikabulkan dengan perubahan amar sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Administrasi kependudukan menjadi Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep mencatat perubahan nama Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu atau Membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Merubah nama Pemohon yang semula bernama Ahmad Zaini sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3529020806660001, Kartu Keluarga nomor 3529020105060349 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-230920220075 menjadi Zaini;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep mencatat perubahan nama Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu atau Membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Dr.Jetha Tri Dharmawan,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdus Salam,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Abdus Salam,S.H.

Dr.Jetha Tri Dharmawan,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp. 75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon .....	Rp. 10.000,00
4. Meterai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)